



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946 Fax. (0536) 3222984

E-Mail : distambenprovkalteng@gmail.com

PALANGKA RAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 050 / 46 / I.1/2021/DESDM

TENTANG

**BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui meja informasi dan website PPID Kalteng;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi dan penggandaan dokumen yang dimintakan;
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

- PERTAMA** :
- Menentukan biaya Perolehan Informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :
1. Biaya perolehan informasi adalah **Tidak dipungut Biaya/Gratis**.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS,



Dr. ERMAL SUBHAN, ST., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690206 199603 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.